



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 96/PID.SUS/2015/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	LALU SAOFIAN TARMIZI
Tempat lahir	:	Selaparang - Lombok Timur----- ---
Umur/tgl lahir	:	28 tahun/ 26 April 1985.----- -----
Jenis kelamin	:	Laki – laki .----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia .----- -----
Tempat tinggal	:	Jalan Meranti VII Blok Q No. 3 BTN Pemda Lombok Barat/Jalan Bajur Blok BB No. 16 BTN Pemda Lombok Barat;----- -----
Agama	:	Islam----- -----
Pekerjaan	:	Polri.----- -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum -----

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :-----

Halaman1 dari 37 halaman Putusan Pidana No. 96/PID.SUS/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA -----

1. Penyidik tanggal 04 Desember 2014 No.: SP-Han/35/XII/2014/Sat Res Narkoba , sejak tanggal 04 Desember 2014 s.d. tanggal 23 Desember 2014 Diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2014 No. : 107/P.2.10/Euh.1/12/2014, sejak tanggal 24 Desember 2014 s.d. tanggal 01 Januari 2015.-----
2. Penuntut Umum tanggal 25 Pebruari 2015 No. : Print-52/P.2.10/Euh.2/02/2015, sejak tanggal 25 Pebruari 2015 s.d. tanggal 16 Maret 2015 ; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 04 Maret 2015 Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Mtr, sejak tanggal 04 Maret 2015 s.d. tanggal 02 April 2015 ; -----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Maret 2015, Nomor: 96/Pid.sus/2015/PN MTR, dari tanggal 03 April 2015 sampai dengan 01 Juni 2015.-----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari: -----

- Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 04 Maret 2015 nomor : B-601/P.2.10/Euh.2/03/2015 berserta surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-53/MATAR/02/2015 atas nama Terdakwa LALU SOFIAN TARMIZI .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor :96/PID.SUS/2015/PN.MTR tanggal 04 Maret 2015 tentang penunjukan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa LALU SOFIAN TARMIZI.-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 96/PID.SUS/2015/PN.MTR tanggal 06 Maret 2015 tentang Hari Sidang;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;-----

-----Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut umum di persidangan, pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-

1. Menyatakan terdakwa **LALU SAOFIAN TARMIZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** melanggar **pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **LALU SAOFIAN TARMIZI** tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair **1 (satu) bulan** penjara.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan.

Halaman3 dari 37 Hal. Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya
memohon :-----

1. Menerima Pembelaan (pledooi) saya secara keseluruhan.-----
2. Menyatakan saya terbukti sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu-
shabu.-----
3. Memutus hukuman bebas karena tidak didakwanya pasal sebagai
penyalahguna.-----
4. Memulihkan hak saya dalam kemampuan dan kedudukan, harkat serta
martabat.-----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.-----

Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, dalam hal ini saya mengharapkan majelis hakim yang mulia dapat mempergunakan kewenangan serta kekuasaannya yang ada padanya agar pada diri saya dapat dipakai ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 54 dan 103 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan memerintahkan saya agar menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi atau setidak-tidaknya diputus dengan putusan sebagai penyalahguna narkoba berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 12 Mei 2015 dan atas replik tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan tanggal 12 Mei 2015, yang seluruh isi replik maupun duplik tersebut selengkapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

----- Bahwa ia terdakwa **LALU SAOFIAN TARMIZI** pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2014, bertempat di rumah Sdr. SAPRIANTO Als. ABAH YEK (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Lingkungan Karang Bagu RT/004-RW/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidak - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula dari adanya informasi masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah Karang Bagu khususnya di rumah sdr. SAPRIADI Als. ABAH YEK karena sering terjadi transaksi narkoba serta sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkoba. Kasat Narkoba Polres Mataram langsung mengumpulkan anggotanya dan membagi tugas untuk proses penangkapan, selanjutnya memerintahkan anggotanya untuk menuju rumah sdr. SAPRIADI Als. ABAH YEK. Anggota Satnarkoba juga dibantu oleh petugas berpakaian dinas untuk melakukan pengamanan. Tiba di rumah sdr. SAPRIADI Als. ABAH YEK, terdapat banyak orang yang berada di halaman rumah maupun di dalam rumah, semuanya langsung diamankan oleh petugas, bahkan ada beberapa orang berhasil melarikan diri. Pelaku yang berhasil diamankan yaitu sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk terdakwa, 10 (sepuluh) orang tersebut sebagian sedang berada di dalam

Halaman 5 dari 37 Hal. Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa sedang mengkonsumsi shabu dan sebagian sedang berada di ruang tamu dan di halaman rumah sdr. ABAH YEK yang bermaksud untuk membeli narkoba.

Pelaku yang berhasil diamankan diantaranya yakni saksi AGUNG ISKARNO, saksi LUKMAN, saksi EDI HARIANTO, saksi MUHADI A. GAFAR, saksi BAGUS ISWAHYUDI. 3 (tiga) orang lainnya yakni pemilik rumah yaitu sdr. SAPRIANTO als. ABAH YEK, dan sdr. DEDY SETIADI Als. LEKER (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI yang ketika itu baru saja selesai membeli shabu pada sdr. ABAH YEK dan hendak pulang, namun baru saja terdakwa berada di pintu depan, petugas datang dan mengamankan terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang sedang dipegang terdakwa dengan tangan kirinya.

Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut dibeli terdakwa seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah ditimbang di Polres Mataram diketahui beratnya **0,52 (nol koma lima dua)** termasuk plastik bening pembungkusnya. Barang bukti tersebut seluruhnya di kirim ke Laboratorium Forensik cabang Denpasar (*barang bukti telah habis dipergunakan untuk pengujian laboratorium, sehingga tidak ada barang bukti yang diajukan ke persidangan*).

Hasil pengujiannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Denpasar nomor : LAB.:689/NNF/2014 tertanggal 09 Desember 2014 dengan kode : **0027/2014/NF, dengan hasil pengujian (+) Positif Metamfetamine.**

Kesimpulan : Metamfetamina adalah termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, karena tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi, dan telah didengar keterangan para saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi AHMAD YANI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI, saksi DEDY SETIADI Als. LEKER, saksi SAPRIANTO Als. ABAH YEK dan 10 (sepuluh) orang lainnya pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 11.00 Wita, di rumah saksi SAPRIANTO Als. ABAH YEK di Lingkungan Karang Bagu RT/RW 004/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram bersama petugas dari Satuan Narkoba Polres Mataram kurang lebih 18 (delapan belas) orang ditambah 2 (dua) kompi petugas dari satuan lain.

Halaman 7 dari 37 Hal. Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah ABAH YEK sering terjadi pesta dan transaksi narkoba, sehingga saksi dan teman-teman diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyelidikan, penangkapan dan penggeledahan di rumah ABAH YEK.
- Bahwa setelah sampai di rumah ABAH YEK, saksi langsung masuk bersama saksi I GUSTI MADE RAI, saksi ARIF SUSILO, saksi I WAYAN SUSILA ADNYANA dan petugas lainnya melakukan pengamanan terhadap orang-orang yang ada di TKP, karena saat itu sedang ada banyak orang baik di dalam rumah maupun dipekarangan.
- Bahwa di lokasi ada beberapa rumah, sedangkan rumah sdr.ABAH YEK ada pintu gerbangnya, tertutup tapi tidak terkunci, ada beberapa orang yang sedang bekerja merehab rumah saksi ABAH YEK dan ada sekitar 13 (tiga belas) seperti menunggu sesuatu, selanjutnya tim langsung mengamankan orang-orang tersebut di ruang tamu termasuk salah satunya adalah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menggeledah badan para tamu tersebut satu persatu sambil menunggu staf dari kantor Lurah untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah. Setelah ke tiga belas orang digeledah tidak ditemukan barang bukti shabu di badannya, kemudian staf lurah datang dan menyaksikan proses penggeledahan rumah.
- Bahwa awalnya terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan sempat Terdakwa membuang sesuatu ke lantai, dan setelah petugas perintahkan untuk mengambil barang yang diduga adalah shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba baru ditimbang setelah dibawa ke Polres Mataram, termasuk 1 (satu) poket shabu yang dikuasai oleh terdakwa, namun saksi tidak ingat berapa beratnya.
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang lainnya yang ikut diamankan ke Polres Mataram yang saat itu sedang berada di rumah Sdr. ABAH YEK termasuk terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI. Kemudian semuanya dilakukan tes urine, namun saksi tidak tahu apa hasilnya. Yang saksi ketahui hanya hasil pemeriksaan terhadap urine Sdr. ABAH YEK hasilnya negatif (-), sdr. DEDY SETIADI hasilnya positif (+), dan terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI urinenya negatif (-) mengandung narkoba.
- Bahwa terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI adalah anggota Polisi dari Polres Lombok Barat ikut ditangkap karena pada saat itu baru selesai membeli shabu dari Sdr. ABAH YEK dan tidak dapat menunjukkan surat tugasnya.
- Bahwa pembeli biasanya hanya bertemu dengan sdr. LEKER, karena sdr. LEKER-lah yang langsung melayani kecuali yang sudah biasa bertransaksi langsung dengan sdr. ABAH YEK.
- Bahwa rumah tempat penangkapan adalah rumah milik Sdr. ABAH YEK, terdiri dari 3 (tiga) kamar yaitu 1 (satu) kamar pribadi ABAH YEK, 1 (satu) kamar ditempati oleh sdr. DEDY SETIADI, sedangkan kamar yang lainnya disebut *room* yaitu kamar khusus yang disediakan oleh ABAH YEK bagi pembeli yang langsung mengkonsumsi ditempat, lalu ada ruang tamu yang biasanya dipakai sebagai ruang tunggu. Dirumah tersebut tidak ada tinggal anak dan istri ABAH YEK.

Halaman 9 dari 37 Hal. Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas masuk kerumah ABAH YEK tidak ada orang yang sedang memakai shabu, begitu petugas masuk beberapa orang berhasil kabur, sisanya yang ada di dalam rumah dan di halaman langsung diamankan diruang tamu.
- Bahwa ketika saksi dan teman-teman masuk ke kamar sdr. ABAH YEK, sdr.ABAH YEK ditemukan sedang duduk sambil mendengarkan musik, tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh petugas.
- Bahwa semua barang bukti narkoba setelah dilakukan penyisihan untuk pengujian laboratorium sudah dimusnahkan di Polres Mataram dan sudah dibuatkan Berita Acara Pemusnahan termasuk 1 (satu) poket shabu yang disita dari terdakwa, seluruhnya dipergunakan untuk pengujian labotarorium.
- Bahwa barang bukti yang disisihkan telah dilakukan pengujian laboratorium di Denpasar dan hasilnya semuanya positif mengandung metamfetamine, CDMA dan Cananabinoid/Ganja.
- Bahwa pengeledahan rumah dilakukan setelah 2 (dua) orang staf dari kelurahan datang untuk menyaksikan proses pengeledahan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar

2. Saksi I GUSTI MADE

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah anggota Polisi yang tugas di Polres Lobar, namun saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan yang lainnya karena terlibat narkoba pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat dirumah saksi ABAH YEK di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Karang Bagu RT/RW 004/170 Kelurahan Karang Taliwang
Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

- Bahwa saksi bertugas mengamankan sdr. ABAH YEK di dalam kamar pribadinya lalu diamankan diruang tamu bersama orang-orang yang ada di rumah ABAH YEK, Sdr. DEDY SETIADI diamankan oleh petugas lain termasuk terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI yang pada saat itu ada di rumah abah Yek.
 - Bahwa pelaku yang telah diamankan kemudian dibawa semuanya ke Polres Mataram untuk diperiksa. Telah dilakukan pemeriksaan badan terhadap 10 (sepuluh) orang tersebut namun tidak ditemukan narkoba, bahkan telah dilakukan pemeriksaan urine namun saksi tidak tahu hasil tes urine mereka masing-masing, mereka hanya dijadikan sebagai saksi.
 - Bahwa setelah proses penangkapan dan penyitaan barang bukti, kemudian langsung diserahkan kepada Penyidik.
 - Bahwa ketika petugas datang, terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI ditemukan baru keluar dari kamar pribadi sdr. ABAH YEK, dan dari tangan kiri terdakwa berhasil disita 1 (satu) poket shabu yang baru dibeli dari. Sdr. ABAH YEK.
 - Bahwa hasil tes urine ABAH YEK negative (-), urine Sdr. Dedy positif (+) dan terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI hasilnya negative (-).
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi I WAYAN SUSILA ADNYANA.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 11 dari 37 Hal. Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Mataram yang ditugaskan untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Abah Yek di Lingkungan Karang Bagu RT/RW 004/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 11.00 Wita
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang lainnya yang ikut diamankan ke Polres Mataram yang saat itu sedang berada di rumah Sdr. ABAH YEK termasuk terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI. Kemudian semuanya dilakukan tes urine, namun saksi tidak tahu apa hasilnya. Yang saksi ketahui hanya hasil pemeriksaan terhadap urine Sdr. ABAH YEK hasilnya negatif (-), sdr. DEDY SETIADI hasilnya positif (+), dan terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI urinenya negatif (-) mengandung narkoba.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di tangan Terdakwa terdapat shabu yang pada saat itu sempat dibuang oleh Terdakwa, dan diketahui terdakwa baru membeli shabu dari abah Yek.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai narkoba dan terdakwa tidak dilengkapi dengan surat tugas mengingat terdakwa adalah anggota Kepolisian
- Bahwa barang bukti narkoba yang berhasil disita telah dilakukan pemusnahan di Polres Mataram setelah dilakukan penyisihan untuk pengujian laboratorium, termasuk barang bukti 1 berupa 1 (satu) poket shabu yang baru dibeli terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI dari Sdr. ABAH YEK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap shabu tersebut namun saksi tidak tahu berapa beratnya, dan telah dilakukan uji laboratorium terhadap shabu tersebut dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamine.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar

4. Saksi ARIF SUSILO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ditugaskan untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah ABAH YEK di Lingkungan Karang Bagu RT/RW 004/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram pada pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 11.00 Wita bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI, saksi I GUSTI MADE RAI dan saksi I WAYAN SUSILA ADNYANA.
- Bahwa sesampai di Tempat Kejadian Perkara saksi mengamankan Terdakwa dan orang-orang yang sedang berada di rumah sdr. ABAH YEK kecuali tukang yang sedang bekerja merehab rumah. Orang-orang tersebut yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang telah diperiksa di Polres Mataram, termasuk Terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa membuang sesuatu dan kemudian disuruh saksi untuk mengambil, dan barang yang dibuang tersebut diduga adalah shabu.

Halaman 13 dari 37 Hal. Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di rumah abah Yek dengan tujuan untuk membeli shabu dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk digunakan dirinya sendiri.
- Bahwa menurut informasi masyarakat cara saksi ABAH YEK menjual shabu adalah pembeli datang langsung ke rumah ABAH YEK dengan sistem ada uang ada barang dan pembeli dapat langsung menggunakan shabu di rumah saksi ABAH YEK karena sudah disediakan alat dan tempat yang disebut room.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat shabu yang dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah diambil urinnnya untuk diperiksa di laboratorium dan hasilnya adalah negatif (-).
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada yang sedang pesta narkoba, namun ada beberapa orang yang sedang berada didalam room berhasil melarikan diri.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar

5. Saksi APRIAWAN HADI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tinggal di Lingkungan Karang Taliwang tetangga abah Yek.
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian penangkapan pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014, sekitar pukul 11.00 WITA di rumah saksi ABAH YEK di Lingkungan Karang Bagu RT/RW 004/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan pada saat itu saksi sedang berada di parkir rumah abah Yek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke rumah abah Yek dengan tujuan bertemu dengan Dedi Setiadi alias Leker untuk mengantarkan pesanan tissue dari saksi DEDY SETIADI.
- Bahwa ketika saksi sudah keluar dari rumah abah Yek tepatnya di gang yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari rumah sdr.ABAH YEK, tiba-tiba datang Polisi dalam jumlah banyak, saksi langsung disuruh diam lalu dimasukkan kedalam rumah sdr.ABAH YEK dengan cara bertiarap.
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain didalam rumah sdr.ABAH YEK, namun setelah diamankan diruang tamu, ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang juga ikut diamankan, namun saksi tidak tahu dari mana orang-orang tersebut datang.
- Bahwa saksi tidak melihat ada temuan shabu pada saat itu, karena saksi terus disuruh menunduk sambil memejamkan mata.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang selanjutnya terjadi, karena saksi selanjutnya ikut dibawa ke kantor Polisi, namun kemudian dilepas.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar

6. Saksi BAGUS ISWAHYUDI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal kejadian penangkapan namun saksi masih ingat harinya yaitu hari Selasa bulan Desember 2014 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di rumah Sdr. SAPRIANTO di Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang.

Halaman 15 dari 37 Hal. Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang disebut abah Yek adalah saksi Saprianto sebab saksi hanya mengenal orang yang bernama Saprianto.
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi Saprianto dengan tujuan bertemu dengan saksi dedi Setiadi alias Leker dengan tujuan untuk membeli shabu.
- Bahwa saksi membeli shabu dengan uang tunai kepada saksi Dedi Setiadi
- Bahwa pada waktu itu saksi membeli berdua dengan saksi Muhadi dengan cara patungan.
- Bahwa saksi sudah sekitar 7 (tujuh) kali datang membeli shabu, pada saksi Dedi Setiadi sebanyak 2 (dua) kali dan sekitar 5 (lima) kali membeli pada orang lain.
- Bahwa pada waktu terjadi penangkapan, saksi belum sempat membeli shabu pada saksi Dedi Setiadi karena tiba-tiba ada Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan orang-orang yang ada di TKP termasuk terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI.
- Bahwa Polisi anggota Shabara datang menggunakan 2 (dua) buah truk. Ada banyak orang, saksi tidak tahu persis jumlahnya, kemudian semua orang yang ada disana disuruh untuk tiasarap dan selanjutnya diamankan di kantor Polisi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang-barang yang disita, saat dilakukan penggeledahan saksi mendengar suara ribut-ribut dan teriakan, saksi dikumpulkan diruang tamu tidak boleh mengangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala karena langsung diinjak oleh Polisi, sehingga saksi tidak fokus pada apa yang sedang terjadi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar

7. Saksi A. SULHANUDIN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah staf dari kelurahan yang diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi SAPRIANTO alias ABAH YEK di jl. Semangka RT. 04 RW 170 Lingk. Karang bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram, pada hari Selasa, tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 11.00 WITA.
- Bahwa saksi diperintah oleh pak Lurah Karang Taliwang untuk menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan di rumah Sdr. ABAH YEK atas permintaan Polisi bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG NGURAH OKA, yang juga staf kantor Lurah.
- Bahwa saksi saat tiba di rumah saksi abah Yek langsung masuk ke kamar pribadi saksi ABAH YEK, sedangkan saksi I GUSTI AGUNG NGURAH OKA diminta masuk ke kamar pribadi terdakwa DEDY SETIADI Als. LEKER.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap dan digeledah dan apa yang ditemukan pada diri Terdakwa, karena saksi hanya mengetahui yang ada di kamar saksi Dedi Setiadi alias Leker.



- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukanlah orang lingkungan Karang Bagu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar

8. Saksi I GUSTI AGUNG NGURAH OKA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya penangkapan dan penggeledahan terkait narkoba pada hari Selasa, tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah sdr. SAPRIANTO alias ABAH YEK di jl. Semangka RT. 04 RW 170 Lingk. Karang bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa hari itu saksi diperintah oleh pak Lurah Karang Taliwang untuk menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan di rumah Sdr. ABAH YEK atas permintaan Polisi. Saksi datang bersama saksi A. SULHANUDIN, yang juga staf kantor Lurah Karang Taliwang.
- Bahwa tiba di rumah sdr. ABAH YEK saksi langsung masuk ke kamar pribadi terdakwa DEDY SETIADI Als. LEKER, sedangkan saksi A. SULHANUDIN diminta masuk ke kamar pribadi Sdr. ABAH YEK.
- Bahwa pada saat saksi datang, orang-orang sudah dikumpulkan di ruang tamu rumah saksi ABAH YEK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan sehari-hari terdakwa karena terdakwa bukan warga Lingkungan Karang Bagu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa pada peristiwa penangkapan karena banyak orang yang ditangkap dan langsung



diamankan di kepolisian, sehingga saksi tidak tahu apa yang ditemukan pada diri Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar

9. Saksi HAJI MUHDAR ZAKARIA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui setelah terdakwa ditangkap karena saksi mendapat informasi bahwa terdakwa ditangkap karena sudah membeli shabu di Cakranegara.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian namun tidak pernah 1 (satu) tim dengan Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2013, terdakwa pernah ditangkap karena kasus shabu, waktu itu saksi menjabat sebagai Kanit Lapangan di Polda NTB, ada Sprinkap untuk menangkap terdakwa tapi tidak ada barang bukti sehingga terdakwa kemudian diserahkan ke bagian Propam, terdakwa mendapat hukuman melakukan pelanggaran disiplin. Mengenai hukuman lain yang diterima terdakwa, saksi tidak memantau lagi.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, terdakwa mengaku kepada petugas bahwa saksi yang telah menyuruh terdakwa untuk membeli barang, padahal saksi tidak pernah menyuruh.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu di rumah saksi abah Yek atas kemauan terdakwa sendiri, dan saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa untuk membelikan saksi juga tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa untuk membeli shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu terakhir kali dengan terdakwa ketika terdakwa ditangkap tahun 2013.
- Bahwa saat ini saksi bertugas di Direktorat Narkoba Polda NTB.
- Bahwa terdakwa yang dulu ditangkap tahun 2013 adalah orang yang sama dan sekarang dihadirkan sebagai terdakwa.
- Bahwa saksi dikontak oleh Kasat Narkoba Polres Mataram bahwa nama saksi disebut-sebut oleh terdakwa bahwa saksi yang telah menyuruh terdakwa untuk membeli shabu, saksi katakan tidak mungkin menyuruh terdakwa untuk membeli shabu, karena saksi sendiri memiliki anak buah di Unit Narkoba sekitar 20 (dua puluh) orang untuk dilapangan, sehingga tidak mungkin saksi menyuruh orang lain (terdakwa) yang bukan anggota saksi.
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar orang yang bernama ABAH YEK, baru sekarang saksi mengetahui orangnya sebagai penjual shabu.
- Bahwa Polda NTB tidak terlibat pada saat terjadi penangkapan di rumah ABAH YEK.
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar nama LEKER.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa sekarang tugas di Unit apa di Polres Lobar.
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi Kasat Narkoba Polres Mataram bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) poket shabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui alamat rumah saksi, karena istri terdakwa dari Bima, maka sesama orang Bima istri terdakwa pernah datang menemui saksi agar saksi membantu masalah kasus terdakwa yang tahun 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sudah tidak ada kasus terdakwa yang sedang ditangani Propam terkait hukuman disiplin.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar

10. Saksi DEDY SETIADI Als. LEKER

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pada saksi ABAH YEK sudah sekitar 1 (satu) tahun, tugas saksi untuk bersih-bersih rumah dan mengurus burung peliharaan sdr. ABAH YEK.
- Bahwa cara sdr. ABAH YEK menjual narkoba yaitu pembeli datang langsung kerumah sdr. ABAH YEK, pembeli bisa langsung membeli kepada sdr. ABAH YEK dan bisa juga kepada saksi.
- Bahwa selain menjual shabu, sdr. ABAH YEK juga menjual inex atau extasi.
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa LALU SOFIAN TARMIZI datang kerumah sdr. ABAH YEK dan saksi mengetahui terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI adalah Polisi karena pernah datang menggunakan baju dinas.
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI datang kerumah sdr. ABAH YEK, namun saksi pernah melihat terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI memakai shabu dirumah sdr. ABAH YEK, dan terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI sering datang kerumah sdr. ABAH YEK.
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 11.00 wita, saat itu sedang ada banyak orang dan

Halaman 21 dari 37 Hal. Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, namun ada beberapa orang berhasil kabur, dimana saat itu saksi hendak mengambil pasir karena kebetulan sdr. ABAH YEK sedang merehab rumahnya, lalu Polisi datang dan langsung menyuruh saksi untuk tiarap.

- Bahwa Polisi masuk ke kamar saksi dan Polisi menemukan barang berupa ganja, pipet, korek api, bong dan lain-lain. Saksi mendapatkan ganja dari seorang teman saksi.
- Bahwa saat Polisi datang saksi ABAH YEK sedang ada dikamarnya, terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI sedang ada di ruang tamu.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak mengetahui kedatangan terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI, sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang ditemuinya.
- Bahwa saksi juga tidak tahu pada diri terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI ada ditemukan shabu.
- Bahwa suatu hari saksi pernah bertemu dengan terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI, tapi saksi tidak melayani.
- Bahwa setahu saksi ada banyak Polisi yang datang membeli shabu kerumah terdakwa, ada yang minta jatah pengamanan, diberikan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang, saksi mengetahui mereka itu Polisi karena dikasitau. Tidak pernah memberikan Polisi berupa barang.
- Bahwa saksi melihat setiap kali ada pembeli langsung masuk ke kamar terdakwa namun saksi tidak melihat bagaimana transaksi atau penyerahan barangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian orang yang ditangkap dirumah terdakwa adalah orang-orang yang pada hari itu akan membeli shabu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar

11.Saksi SAPRIANTO Als. ABAH YEK : dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di hadapan penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi pernah menjual shabu pada terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI, pada saat terjadi penangkapan dirumah saksi pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 11.00 wita di karang Bagu Cakranegara.
- Bahwa barang yang terdakwa jual berasal dari sdr. FERDI yang biasa datang menitip barang paginya.
- Bahwa barang bukti uang yang disita dikamar saksi adalah buang hasil penjualan kemaren yang belum saksi serahkan kepada sdr. FERDI.
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan 13 (tiga belas) orang dirumah saksi, ada beberapa orang di dalam *room*, namun saksi tidak tahu sedang apa mereka didalam *room*.
- Bahwa saksi memang sengaja menyiapkan *room* dan alatnya bagi pembeli yang hendak memakai diruamh saksi.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa LALU SAOFIAN TARMIZI baru sekitar 5 (lima) bulan, dalam seminggu terdakwa datang sampai 4 (empat) kali

Halaman 23 dari 37 Hal. Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli shabu, namun kadang terdakwa membawa sendiri shabu untuk dipergunakan di rumah saksi dengan alat yang sudah disediakan.

- Bahwa hari itu terdakwa datang sekitar jam 09.00 wita, karena tidak langsung saksi kasi barang, maka terdakwa menunggu di ruang tamu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MISKUL HITAM

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sudah 5 tahun.
- Bahwa Terdakwa merupakan Polisi dan bertugas di Polres Lombok Barat di bagian Sabhara.
- Bahwa selama menikah dengan saksi Terdakwa sangat baik dan bertanggung jawab.
- Bahwa dari hasil pernikahan saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Terdakwa kenal narkoba sudah 2 tahun yang lalu.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jika diajak oleh teman-temannya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba diluar rumah.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba untuk diri sendiri.
- Bahwa saksi pernah mengajukan surat rehabilitasi ke BNN dan RS Jiwa Mataram untuk mengajukan rehabilitasi namun Terdakwa keburu tertangkap oleh petugas Kepolisian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membawa Terdakwa ke dokter syaraf.
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum pernah direhabilitasi.
- Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk direhabilitasi.
- Bahwa saksi sangat mendukung jika Terdakwa direhabilitasi.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi tidak mengetahui karena pada saat itu Terdakwa akan menuju rumah kakak kandung saksi.

2. ERNI KURNIATI.

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merupakan Polisi dan bertugas di Polres Lombok Barat di bagian Sabhara.
- Bahwa selama menikah dengan saksi Terdakwa sangat baik dan bertanggung jawab.
- Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan isterinya telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Terdakwa kenal narkoba sudah 2 tahun yang lalu.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jika diajak oleh teman-temannya, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita dari isteri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba diluar rumah.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba untuk diri sendiri.
- Bahwa saksi bersama isteri Terdakwa pernah mengajukan surat rehabilitasi ke BNN dan RS Jiwa Mataram untuk mengajukan rehabilitasi namun Terdakwa keburu tertangkap oleh petugas Kepolisian.

Halaman 25 dari 37 Hal. Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan isteri Terdakwa pernah membawa Terdakwa ke dokter syaraf.
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum pernah direhabilitasi.
- Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk direhabilitasi.
- Bahwa saksi sangat mendukung jika Terdakwa direhabilitasi.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi tidak mengetahui karena pada saat itu Terdakwa baru pulang dari rumah saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa telah ditemukan shabu pada diri terdakwa pada saat terjadi penangkapan di rumah sdr. ABAH YEK di Lingkungan Karang Bagu Cakranegara pada hari hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 11.00 wita.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah membeli shabu pada saksi ABAH YEK, sebanyak 1 (satu) poket shabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastic klipnya pembungkusnya.
- Bahwa terdakwa membeli langsung pada sdr. ABAH YEK didalam kamarnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr. ABAH YEK yang menjual shabu karena banyak orang yang memberitahu dan terdakwa memang sering datang membeli shabu, seingat terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali.
- Bahwa terdakwa membeli shabu untuk terdakwa pakai sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa keluar dari kamar sdr. ABAH YEK, tiba-tiba Polisi datang, dan terdakwa langsung ditodong dan memukul terdakwa.
- Bahwa kepada Penyidik, terdakwa mengaku disuruh oleh HAJI MUHDAR untuk membeli shabu supaya tidak ditangkap dan tidak diproses karena terdakwa seorang anggota Polisi.
- Bahwa terdakwa memakai shabu sudah lama, karena pengaruh lingkungan.
- Bahwa sdr. ABAH YEK mengetahui terdakwa adalah Polisi. Dan banyak anggota Polisi yang juga datang membeli shabu pada sdr. ABAH YEK.
- Bahwa terdakwa bertugas di Kepolisian sejak tahun 2003 bertugas di Unit Shabara Polres Lombok Barat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti telah habis untuk uji laboratorium.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa **LALU SAOFIAN TARMIZI** pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 11.00 WITA telah ditangkap dan digeledah bertempat di rumah saksi SAPRIANTO Als. ABAH YEK di Lingkungan Karang Bagu RT/004-RW/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.-----
2. Bahwa benar awalnya ada informasi dari masyarakat tentang banyaknya peredaran narkoba di wilayah Karang Bagu, Cakranegara, Kota Mataram khususnya di rumah saksi Sapriadi alias Abah Yek, dan setelah mendapatkan informasi tersebut maka Kasat Narkoba Polres Mataram

Halaman 27 dari 37 Hal. Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan anggota sat narkoba Polres Mataram untuk melakukan pengamanan, penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi Sapriadi alias abah Yek.

3. Bahwa benar sesampai di rumah saksi Sapriadi alias Abah Yek didapatkan banyak orang sedang bertamu sekitar 13 (tiga belas) orang termasuk Terdakwa dan seluruhnya langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan Terdakwa sempat membuang barang yang diduga shabu dari tangan kirinya, dan selanjutnya oleh petugas diperintahkan untuk mengambil barang bukti tersebut.
5. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah membeli 1 (satu) poket shabu dari saksi Sapriadi alias Abah Yek dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan kotor shabu 0,52 (nol koma lima puluh dua gram).
6. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali membeli shabu dari saksi Sapriadi alias abah yek, dan shabu tersebut digunakan untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan.
7. Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya berdasarkan Surat Keterangan No : 442.311/RSJP/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang dibuat oleh Dr. Elly Rosila W, Sp.Kj, MM dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan bahwa dalam urine terdakwa tidak ditemukan adanya Metamphetamine, Extacy/MDMA, Cannabinoid/Ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar terhadap barang serbuk kristal putih telah diajukan pengujiannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Denpasar nomor : LAB.:689/NNF/2014 tertanggal 09 Desember 2014 dengan kode : **0027/2014/NF, dengan hasil pengujian (+) Positif Metamfetamine.**

Kesimpulan : Metamfetamina adalah termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;-----**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; ----**

Ad.1. Setiap _____ Orang

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang adalah menunjukkan subyek hukum, yakni setiap orang yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama LALU SAOFIAN TARMIZI dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;-----

Unsur 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman . -----

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, jadi apabila salah satu anasir telah terpenuhi maka anasir yang lain tidak perlu dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak mempunyai suatu hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang atau aturan lainnya yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. : 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa benar Terdakwa **LALU SAOFIAN TARMIZI** pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 11.00 WITA telah ditangkap dan digeledah bertempat di rumah saksi SAPRIANTO Als. ABAH YEK di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Karang Bagu RT/004-RW/170 Kelurahan Karang Taliwang
Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.-----

⇒ Bahwa benar Terdakwa berada di rumah abah Yek adalah untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan mendapatkan shabu dengan jumlah 0,52 (nol koma lima puluh dua gram).-----

⇒ Bahwa benar pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan Terdakwa sempat membuang barang yang diduga shabu dari tangan kirinya, dan selanjutnya oleh petugas diperintahkan untuk mengambil barang bukti tersebut.-----

⇒ Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali membeli shabu dari saksi Sapriadi alias abah yek, dan shabu tersebut digunakan untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka pada saat itu telah terjadi penggeledahan maka di tangan Terdakwa terdapat 1 (satu) poket shabu yang baru dibeli dari saksi Abah Yek, bahwa dengan demikian secara otomatis pula barang yang dinamakan shabu tersebut masih berada dalam penguasaan Terdakwa .-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benda serbuk putih yang ada pada diri Terdakwa I yang dinamakan "shabu" oleh Terdakwa dan Para saksi sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah termasuk narkoba golongan I.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Denpasar nomor : LAB.:689/NNF/2014 tertanggal 09 Desember 2014 dengan kode : **0027/2014/NF**,

Halaman 31 dari 37 Hal. Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pengujian (+) **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian barang yang dinamakan shabu tersebut adalah termasuk narkotika golongan I.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah penguasaan shabu pada Terdakwa I adalah tanpa hak ataukah sebaliknya.-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa :-----

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.-----
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut maka khusus untuk narkotika golongan I **tidak boleh dikonsumsi oleh manusia serta tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan**, karena peruntukannya dibatasi secara ketat dalam jumlah terbatas hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk *reagensia diagnostic* yakni untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan hanya untuk *reagensia laboratorium* yaitu disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, selain itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan dan peneliti, dan bukan pula sebagai laboratoris maupun penyidik yang telah mendapat ijin dari yang berwenang untuk itu, karena walaupun Terdakwa berprofesi sebagai seorang polisi, namun saat terjadinya peristiwa Terdakwa bukanlah bertugas sebagai seorang penyidik dengan demikian jelaslah penguasaan shabu tersebut adalah tanpa hak.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur kedua ini pun telah terpenuhi. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya serta dupliknya menyatakan bahwa Terdakwa pada saat pada tahapan penyidikan bahkan sampai meminta penetapan perpanjangan penahanan No : 215/Pen.Pid/2015/PN Mtr tanggal 30 Januari 2015, maka Terdakwa masih disangka dengan Pasal 112 ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, namun pada saat pembuatan dakwaan hanyalah muncul dakwaan tunggal yakni didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang mau tidak mau mengharuskan Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan tersebut, hal tersebut menurut Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang tidak adil dan sebuah keniscayaan begitu sulitnya memperoleh keadilan bagi yang lemah. -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut maka majelis menyatakan bahwa pada itu maka berkas Penyidikan masih berada di tangan Penyidik sehingga Penyidik yang berwenang untuk menentukan pasal mana yang hendak disangkakan kepada Tersangka pada saat itu, sedangkan pada akhirnya

Halaman33 dari 37 Hal. Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni hanya dikenakan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 maka hal tersebut adalah merupakan kewenangan Penuntut Umum.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman.**-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 selain diancam dengan pidana penjara maka secara imperative juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini telah berada dalam tahanan, maka cukup alasan yang sah untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan karena telah habis digunakan untuk uji laboratorium.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa sebagai aparat kepolisian seharusnya memberikan contoh yang baik dan menegakkan hukum.-----
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi generasi muda selaku generasi penerus bangsa.-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan .-----
- Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki diri.-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Terdakwa belum pernah dipidana .-----

Memperhatikan dan mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Halaman 35 dari 37 Hal. Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LALU SAOFIAN TARMIZI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak Menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LALU SAOFIAN TARMIZI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda **sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus ganti dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **Selasa, Tanggal 19 Mei 2015** oleh **BAGUS IRAWAN, SH.,MH.,** sebagai Ketua Majelis Hakim **A.A. PUTU NGR RAJENDRA, SH.,M.Hum.,** dan **HUSNUL KHOTIMAH, SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 21 Mei 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **HUSNUL KHOTIMAH, SH.,MH.** dan **Dr. SUTARNO, SH.,MH.** masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh **IRFANULLAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **B. SRI SAPTIANINGSIH,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

1. **HUSNUL KHOTIMAH, SH.,MH.**

2. **Dr. SUTARNO, SH.,MH.**

Hakim Ketua Majelis,

BAGUS IRAWAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

IRFANULLAH, SH.

Halaman 37 dari 37 Hal. Putusan Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)